



PUTUSAN

Nomor: 31/PTS/KIP-SU/VIII/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 27/KIP-SU/S/III/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Jefri
Alamat : Dusun III Gajah Sakti Desa Gajah Sakti Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan

Nama : Markus Laia
Alamat : Dusun V Desa Bulan bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Asahan
Alamat : Jl. W.R Supratman No.4 Kisaran

Yang diwakili oleh:

Nama : Mahmuddin Sitorus, SH
Jabatan : Advokat/Penasehat Hukum

Nama : Musa Setiawan, SH
Jabatan : Advokat/Penasehat Hukum

Masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Mahmuddin Sitorus, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Cendrawasih No.50 Kelurahan Lestari, Kisaran, Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Para Pemohon.
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Maret 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 27/KIP-SU/S/III/2016.

Kronologi

[2.2] Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat No: 1st/MI/I/2016 tertanggal 25 Januari 2016 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Asahan. Adapun informasi yang dimohonkan kepada Termohon berupa:

1. Fotokopi rincian realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) kepada seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Asahan Tahun Anggaran (T.A) 2014 dan 2015 beserta dokumen pendukungnya.
2. Fotokopi rincian realisasi Dana Desa kepada seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Asahan Tahun Anggaran (T.A) 2014 dan 2015 beserta dokumen pendukungnya.
3. Fotokopi rincian realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Asahan Tahun Anggaran (T.A) 2014 dan 2015 beserta dokumen pendukungnya.
4. Fotokopi rincian realisasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan seluruh Kepala Desa Kabupaten Asahan Tahun Anggaran (T.A) 2014 dan 2015 beserta dokumen pendukungnya.
5. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Asahan Tahun Anggaran (T.A) 2014 dan 2015.

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Para Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan, maka Para Pemohon mengajukan keberatan melalui surat No: 01/K/II/2016 tertanggal 9 Februari 2016 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Asahan.

[2.4] Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Para Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon juga tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.5] Karena Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan atas surat keberatan Para Pemohon, maka melalui surat tertanggal 30 Maret 2016 Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan tanggal 18 Mei 2016, 21 Juni 2016 dan 18 Juli 2016.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat permohonan informasi dan surat keberatan tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.8] Para Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung-jawabkan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah :

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Para Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 Mei 2016 Para Pemohon hadir bersama-sama di persidangan. Pemohon atas nama Jefri menyampaikan keterangan bahwa dirinya mengantar langsung surat permohonan informasi dan surat keberatan ke Kantor Termohon. Pemohon atas nama Markus Laia menyampaikan keterangan bahwa Para Pemohon merupakan teman satu organisasi HMI. Pemohon atas nama Jefri menyatakan bahwa dirinya belum pernah membaca Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013.

Pemohon atas nama Markus Laia menyampaikan keterangan bahwa, untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 1, permohonan Pemohon ialah Anggaran Dana Desa yang berasal dari kabupaten dan direalisasikan langsung ke desa. Pada permohonan dalam paragraf [2.2] angka 2, permohonan Pemohon ialah: Dana Desa yang berasal dari Pusat.

Pemohon atas nama Jefri menyampaikan keterangan bahwa apabila Para Pemohon menerima informasi dari Termohon, maka Para Pemohon akan membuktikan langsung ke desa-desa yang berada di Kabupaten Asahan.

Pada persidangan tanggal 21 Juni 2016, Pemohon atas nama Jefri hadir dan menyampaikan keterangan bahwa Pemohon atas nama Markus Laia tidak hadir ke persidangan karena sedang pergi ke Pekanbaru, namun Markus Laia tidak ada memberikan surat kuasa untuk mewakili kepentingan hukumnya terkait sengketa informasi *a quo*.

Pemohon atas nama Jefri menyampaikan keterangan bahwa Para Pemohon mendapatkan informasi dari temannya yang tinggal di Kabupaten Asahan bahwa memang benar ada Anggaran Dana Desa dan Dana Desa untuk pelatihan seluruh kepala desa di Kabupaten Asahan. Pemohon atas nama Jefri menyampaikan keterangan bahwa Pemohon atas nama Markus Laia memiliki data pembandingan dalam bentuk *softcopy*.

Pada persidangan tanggal 18 Juli 2016, Pemohon atas nama Markus Laia hadir dan menyampaikan keterangan bahwa Pemohon atas nama Jefri tidak hadir ke persidangan karena sedang berada di kampungnya. Pemohon atas nama Jefri tidak ada memberikan surat kuasa untuk mewakili kepentingan hukumnya terkait sengketa informasi *a quo*.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP masing-masing Pemohon.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Asahan tertanggal 25 Januari 2016.
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal tertanggal 9 Februari 2016.
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 30 Maret 2016.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 Mei 2016 Termohon tidak hadir dalam persidangan adjudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Pada persidangan tanggal 21 Juni 2016, Termohon yang diwakili oleh Kuasanya hadir dan menyampaikan keterangan bahwa:

1. Beberapa informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak dimiliki dan tidak dikuasai Termohon, namun berada di kantor desa masing-masing.
2. Beberapa Kepala Desa yang sedang dalam tahap penyelidikan hukum oleh pihak Kepolisian di Kabupaten Asahan.
3. Terkait pemberian informasi kepada publik maupun pribadi harus dengan seizin Bupati Asahan atau Sekda Kabupaten Asahan, namun karena sedang ada penyelidikan hukum maka Sekda Kabupaten Asahan tidak memberikan izin.
4. Permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 1, 2 dan 4 tidak dimiliki dan tidak dikuasai oleh Termohon.

Pada persidangan tanggal 18 Juli 2016 dihadiri oleh Kuasa Termohon menyampaikan keterangan bahwa, telah membawa Salinan Surat Edaran Bupati Asahan Nomor: 700/8795 dan telah membawa salinan surat panggilan dari pihak kepolisian kepada beberapa kepala desa di Kabupaten Asahan.

Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Kuasa Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2016 dari Drs. H. John Hardi Nasution, M.Si. sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Asahan kepada Mahmuddin Sitorus, SH dan Musa Setiawan, SH selaku Advokat – Penasehat Hukum.
Bukti T-2	Salinan Surat Edaran Bupati Asahan Nomor: 700/8795 tertanggal 8 Desember 2010.
Bukti T-3	Salinan surat Nomor: K/2055/XII/2015 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resort Asahan kepada Bupati Asahan. Perihal: Bantuan menyampaikan undangan klarifikasi tertanggal 18 Desember 2015.
Bukti T-4	Salinan Surat Perintah Pemerintah Kabupaten Asahan Sekretariat Daerah Nomor: 800/7083 tertanggal 23 Desember 2015.
Bukti T-5	Salinan surat Nomor: K/399/III/2016 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Asahan kepada Bupati Asahan Perihal: Undangan Klarifikasi tertanggal 2 Maret 2016..
Bukti T-6	Salinan Surat Nomor: 005/0942 dari Pemerintah Kabupaten Asahan Sekretariat Daerah kepada Kepala Desa Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan. Perihal: Undangan Klarifikasi tertanggal 3 Maret 2016.
Bukti T-7	Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Bukti T-8	Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Para Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 Mei 2016, 21 Juni 2016 dan 18 Juli 2016, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 1 dan angka 2 adalah hal yang saling berbeda.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 21 Juni 2016 dan 18 Juli 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa, permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 1, 2 dan 4 tidak dimiliki dan tidak dikuasai oleh Termohon dan permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] tersebut sedang dalam proses penegakan hukum oleh pihak Kepolisian di Kabupaten Asahan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik, surat keberatan kepada Termohon dan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan surat permohonan informasi dan surat keberatan Para Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon;
- [4.6] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 30 Maret 2016 dengan Register Nomor : 27/KIP-SU/S/III/2016;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Para Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1209152907930002 atas nama Jefri dan NIK: 1219041504920008 atas nama Markus Laia;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Para Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)

2. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Asahan. (Bukti P-2)

3. Para Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)

4. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4).

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Asahan;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Asahan tertanggal 25 Januari 2016.
 2. Para Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 9 Februari 2016.
 3. Karena Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan atas surat keberatan Para Pemohon, maka melalui surat tertanggal 30 Maret 2016, Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Menimbang berdasarkan fakta persidangan adjudikasi nonlitigasi pada tanggal 18 Mei 2016 Para Pemohon hadir di persidangan. Pada persidangan tanggal 21 Juni 2016 diketahui bahwa Pemohon atas nama Jefri hadir di persidangan, sedangkan Pemohon atas nama Markus Laia tidak hadir di persidangan. Pada persidangan tanggal 18 Juli 2016 Pemohon atas nama Markus Laia hadir di persidangan, sedangkan Pemohon atas nama Jefri tidak hadir di persidangan. Atas ketidakhadiran tersebut, Majelis Komisioner menilai bahwa Para Pemohon tidak serius terhadap permohonannya dalam persidangan.
- [5.2] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Kuasa Termohon melalui keterangannya pada persidangan adjudikasi nonlitigasi menyatakan tidak dapat memberikan informasi *a quo* yang dimohonkan sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] angka 1, 2 dan 4 dengan alasan tidak dimiliki dan tidak dikuasai Termohon.

Majelis Komisioner berpendapat bahwa untuk permohonan informasi yang tidak dimiliki dan tidak dikuasai, maka tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk memberikan informasi *a quo* kepada Para Pemohon.

Adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat (1) dan (3) huruf e

UU KIP menyebutkan bahwa:

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

- [5.3] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Kuasa Termohon melalui keterangannya pada persidangan adjudikasi nonlitigasi menyatakan tidak dapat memberikan informasi *a quo* yang dimohonkan sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] dengan alasan sedang dalam proses hukum yaitu penyelidikan oleh Pihak Kepolisian. Majelis Komisioner berpendapat bahwa untuk permohonan informasi yang sedang berada dalam proses penegakan hukum, maka tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk memberikan informasi *a quo* kepada Para Pemohon:

Adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP menyebutkan bahwa:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

- [5.4] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1] sampai dengan paragraf [5.3], maka cukup alasan bagi Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:


- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [6.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.4] Permohonan Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.5] Berdasarkan fakta persidangan, maka cukup alasan bagi Majelis Komisioner untuk menolak permohonan informasi Para Pemohon untuk seluruhnya.

7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [7.1] Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, M.SP selaku Ketua merangkap Anggota, H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon dan H.M. Syahyan, S.Ag, M.IKom masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H.,M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.



Ketua Majelis

(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Anggota Majelis

(H.M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(H.M. Syahyan, S.Ag,M.IKom)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 25 Agustus 2016

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001